**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu menelaah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu objek.

Skripsi yang ditulis oleh Sugeng Pramono mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2005, dengan judul “*Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perspektif Hukum Islam.* Skripsi ini membahas tentang pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah analisis empat mazhab. Kesimpulannya bahwa:

Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya tidak hanya berlaku ketika masih hidup saja akan tetapi ketika matipun kita mempunyai kewajiban untuk mengurusinya, sedangkan membongkar kuburan dan memindahkan kerangka jenazah menurut perspektif hukum Islam pada dasarnya tidak boleh, haram hukumnya terkecuali jenazah itu dikuburkan di tanah rampasan, tertinggalnya benda-benda berharga di dalam kubur dan kain kafannya hasil rampasan.[[1]](#footnote-2)

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Agus Kalim program studi Manajemen Dakwah jurusan Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2005 dengan judul *“Efektivitas Penyelenggaraan Jenazah pada Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat”.* Skripsi ini membahas tentang prosedur penyelenggaraan jenazah dalam Islam di Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat dan mempresentasikan kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang sah menurut hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini ialah:

Proses pelaksanaan penyelenggaraan jenazah yang dilaksanakan di Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ajaran agama Islam dan berkesesuaian dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persatuan Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat. Sedangkan penyelenggaraan jenazah di Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat sudah berjalan sangat efektif.[[2]](#footnote-3)

Kedua skripsi tersebut di atas, penulis menemukan ada kesamaan di dalam kajian penelitian penulisan skripsi yang penulis bahas tentang “*Cara Pembongkaran Kuburan Menurut Hukum Islam di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”.* perbedaan dalam kajian penelitian penulisan skripsi ini adalah bahwa skripsi yang penulis teliti yaitu masalah *“Pembongkaran Kuburan Menurut Hukum Islam di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”* yang membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan pembongkaran kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembongkaran kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian sebelumnya yakni Skripsi yang ditulis oleh Sugeng Pramono dengan judul “*Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perpektif Hukum Islam,* danpokok pembahsannya tentang pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah analisis empat mazhab. Dan skripsi yang ditulis oleh Agus Kalim dengan judul *“Efektivitas Penyelenggaraan Jenazah pada Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat”.* Skripsi ini membahas tentang prosedur penyelenggaran jenazah dalam Islam di Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat dan mempresentasikan kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang sah menurut hukum Islam.

Jadi terliahat perbedaan antar penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu saudara Sugeng Pramono, membahas tentang pembongkaran kuburan dan dipindahkan secara tertib, sementara membahas tentang pembongkaran kuburan dengan tidak tertib. Kemudian saudara Agus Kalim, membahas tentang penyelenggaraan jenazah, sementara penulis khusus membahas masalah pembongkaran kuburan.

1. **Hukum Menguburkan Jenazah**

Sebelum membahas mengenai hukum menguburkan jenazah, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu arti atau definisi kuburan. “Kata kuburan berasal dari kata kubur, berasal dari bahsa Arab, yang berarti memendam, memasukkan, melupakan, mengebumikan.”.[[3]](#footnote-4) Sementara definisi lain menyatakan “Kuburan atau pekuburan adalah tempat dimana jenazah-jenazah dikubur”.[[4]](#footnote-5)

Kedua definisi kuburuan di atas ialah defines kuburan secara bahasa dan istilah, yang mana kedua definisi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain.keduanya sejalan yang pada intinya kuburan adalah tempat jenazah dimakamkan atau dikebumikan.

Mengenai hukum menguburkan jenazah, para ahli fiqih telah sepakat bahwa menguburkan jenazah hukumnya fardhu kifayah sebagaimana halnya memandikan, mengafani dan menshalatkan. Kewajiban mengubur ini ditetapkan berdasarakan Al-QS. Al-Mursalat/77: 25-26.

*Terjemahnya;*

*“Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Orang-orang hidup dan orang-orang mati ?”.[[5]](#footnote-6)*

Maksudnya: bumi mengumpulkan orang-orang hidup dipermukaannya dan orang-orang mati dalam perutnya. Selain itu, dalam QS. Abasa/80: 21.

*Terjemahnya:*

*“Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”*.[[6]](#footnote-7)

Hikmah dari pensyariatan penguburan mayat itu ialah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan. Karena Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang mulia. Selain itu, agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang busuk yang ditimbulkan dari jasadnya.

Penguburan jenazah atau mayat hendaknya pada siang hari dan boleh pada malam hari jika keadaannya terpaksa.[[7]](#footnote-8) Adapun cara mnguburkan mayat yaitu sebagai berikut:

1. Apa bila tanah selesai digali masukkan mayat itu mulai dari sebelah kakinya sambil membaca *“Bismillahir Rahmanir Rahim”* atau membaca *“Bismillahi Wa ala Millati Rasulillah”.*
2. Baringkan menghadap kiblat, yaitu meletakkan lambung yang kanan di bawah, kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan.
3. Sunnat menutup di atasnya ketika memasukkan mayat ke dalam kubur jika mayat itu perempuan.
4. Sunnat meninggikan penguburan sedikit di atas permukaan tanah agar diketahui.
5. Selesai mayat dikubur, disunnatkan menyiram kubur itu dengan air mulai kepala hingga dua kakinya.[[8]](#footnote-9)

Lima tata cara menguburkan mayat di atas, merupakan tata cara yang sering dilakukan oleh umat muslim pada umumnya ketika penguburan mayat umat muslim, seperti membaringkan mayat dengan menghadap kiblat, menutup mata di atasnya ketika memasukkan mayat ke dalam kubur jika mayat itu perempuan dan menyiram kubur itu dengan air mulai kepala hingga dua kakinya.

1. **Hukum Membongkar Kuburan**

Membongkar kuburan adalah mrupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat menghinakan si mayit. Banyak pakar fikih yang membahas tentang keharaman membongkar kuburan, diantaranya ialah Yusuf Al-Qardawi, beliau menyatakan dalam bukunya bahwa:

Pada asalnya tidak boleh membongkar kubur mayit serta mengeluarkan mayit darinya. Karena bila mayit telah diletakkan dalam kuburnya, Terjemahnya dia telah menempati tempat singgahnya serta mendahului yang lain ke tempat tersebut. Sehingga tanah kubur tersebut adalah wakaf untuknya.[[9]](#footnote-10)

Tidak boleh seorangpun mengusiknya atau mencampuri urusan tanah tersebut. Juga karena membongkar kuburan itu menyebabkan mematahkan tulang belulang mayit atau menghinakannya. Dan telah lewat larangan akan hal itu pada jawaban pertanyaan pertama.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa membongkar kuburan itu adalah haram, baik mayat tersebut masih anak kecil ataupun orang dewasa, gila maupun berakal, kecuali untuk mengetahui ada tidaknya, dan telah jadi tanah, atau penggalian ulang itu bertujuan untuk kemaslahatan mayat. Misalnya, dalam kasus ketika lokasi kuburan berada di tempat mengalirnya air atau di tepi sungai atau dipendam di tempat yang haram, seperti lokasi pemakaman hasil penggelapan tanah.

Membongkar kuburan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “*Nabsyu* *al Qubur*“. *Nabsyu* berarti menampakkan sesuatu yang dulunya tersembunyi, atau mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Maka an-*Nabbasy* adalah orang yang profesinya membongkar kuburan untuk  mengambil (mencuri) kain kafan atau barang berharga lainnya yang dikubur bersama mayit.[[10]](#footnote-11)

Dalam Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijelaskan bahwasannya “Hukum memindahkan jenazah diperbolehkan jika memang sekiranya ada pertimbangan lain”.[[11]](#footnote-12) Pertimbangan yang dimaksud tersebut tentunya ialah perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Hal ini mengingat hukum memindahkan jenazah yang telah dimakamkan menurut sebagian besar ulama ialah diharamkan.

Adapun pendapat Imam Malik menyatakan bahwa “Pemindahan jenazah yang telah dimakamkan diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan, di antaranya untuk memudahkan ziarah atau dimakamkan di tengah makam keluarga”.[[12]](#footnote-13) MUI Juga pernah mengeluarkan fatwa bahwasannya penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam, atau dengan kata lain diperbolehkan.

Terkait hukum menggali kembali kubur, Nahdlatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan hasil kajian hukum. Dalam Kumpulan Keputusan Hasil Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 1924-2004, ditegaskan bahwa “Diharamkan menggali kubur sebelum mayat di dalamnya hancur sesuai dengan pendapat para pakar di daerah tersebut setelah mayat itu dikubur”.[[13]](#footnote-14) Dalam pandangan ulama bermazhab Hanafi, hukumnya boleh. Menurut mazhab Syafi'i bahawa:

Haram hukumnya membongkar kembali mayat setelah dikuburkan sebelum mayat tersebut diyakini hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya, untuk dipindahkan ataupun lainnya, kecuali karena darurat seperti dikuburkan tanpa disucikan, baik dimandikan atau tayamum. Sementara, mayat tersebut merupakan orang yang wajib disucikan.[[14]](#footnote-15)

Sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari satu tempat ke lokasi lain dengan syarat, yaitu “Tidak terjadi perusakan pada tubuh mayat, tidak menurunkan martabat mayat, dan pemindahan tersebut atas dasar maslahat”.[[15]](#footnote-16) Haram hukumnya membongkar kuburan orang beriman. Namun dalam beberapa hal keharaman ini dicabut. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Mayat dikuburkan pada tanah yang telah dirampas (ghashab) dan pemilik tanah tidak ridha kalau mayat tersebut dibiarkan terkubur di tanahnya.
2. Kafan atau hal lainnya dikuburkan bersama mayat adalah barang ghasab dan pemiliknya tidak rela barang tersebut dalam kuburan. Demikian juga, apabila sesuatu dari harta mayat telah diwarisi pada ahli warisnya dan dikuburkan bersamanya dan ahli waris tidak ridha harta tersebut dikuburkan bersama mayat.
3. Mayat dikuburkan tanpa dimandi atau tanpa dikafani atau diketahui bahwa pemandiannya tidak sah atau dikafankan tetapi di luar ketentuan syariat atau dikuburkan namun tidak mengarah kiblat.
4. Untuk menetapkan sebuah kebenaran orang-orang ingin melihat badan mayat.
5. Mayat dikuburkan pada sebuah tempat yang tidak layak baginya misalnya di pekuburan orang-orang kafir atau sebuah tempat orang-orang membuang kotoran dan sampah.
6. Kuburan dibongkar untuk sebuah tujuan syar’i yang lebih penting. Kuburan dibongkar misalnya ingin mengeluarkan bayi dari rahim ibunya yang telah dikuburkan.
7. Takut ada binatang buas yang akan mencabik-cabik badan mayat atau dihanyutkan oleh banjir atau dikeluarkan dari tanah oleh musuh.
8. Masih ada bagian badan mayat belum lagi dikuburkan dengan jasadnya namun mengikut prinsip *ihtiyath* wajib (bagian badan tersebut) harus dikuburkan sedemikian rupa sehingga badan mayat (yang sudah terkubur) tidak kelihatan.
9. Mayat ingin dipindahkan ke salah satu tempat mulia namun dengan syarat pembongkaran kuburan tidak menyebabkan penghinaan terhadap mayat.[[16]](#footnote-17)

Beberapa poin yang telah disebutkan, demi kemaslahatan tertentu (seperti masalah-masalah pembangunan kota) yang mengharuskan terjadi pemindahan kuburan maka pekerjaan ini harus sesuai dengan hukum penguasa (Islam). Para ulama telah sepakat bahwa membongkar kuburan untuk  mengambil (mencuri) kain kafan darinya atau hanya karena iseng dan tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia. Karena manusia ini terhormat ketika hidup dan ketika mati, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al Isra/17: 70.



*Terjemahnya:*

*“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”.*[[17]](#footnote-18)

Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha: bahwasanya Rosulullah Saw bersabda:

**حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا**. [[18]](#footnote-19)

*Artinya:*

*“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad Dawardi berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Sa'id dari Amrah dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika masih hidup“.* (HR. Ibnu Majah. 1605).

Mayoritas ulama, termasuk di dalamnya empat madzhab, yaitu  Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan bolehnya membongkar kuburan jika memang ada tujuan tertentu yang membawa maslahat, baik yang sifatnya pribadi maupun umum. Dalilnya adalah hadits Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata:

حَدَّثَنَاسُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنًا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍعَنْ سَعِيْدِبْنِ يَزِيْدَأبِى مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِقَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِى رَجُلّ فَكَانَ فِيْ نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ حَاجَةُ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَسِتَّةِ أَشْهُرٍفَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْأً إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِى لِحْيَتِهِ مِمَّايَلِى الأَرْضَ. [[19]](#footnote-20)

*Artinya:*

*“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbi. Telah menceritakan kepada kami Hamma bin Zaidin dari Sa’id bin Yazid Ayahnya Maslamah dari ayahnya Nadrah dari Jabir ia berkata: ayahku dikubur bersama seorang laki-laki lalu kemudian muncul sesuatu pada diriku sehingga aku mengeluarkan jenazah ayahku setelah enam bulan lamanya. Aku tidak melihat sesuatupun berubah (pada jasad ayahku) kecuali rambut, jenggot yang menempel tanah”.* (HR. Abu Daud. 3232).

Berkata Ibnu Hajar: “ Hadits ini menunjukkan kebolehan membongkar kuburan karena maslahat mayit, seperti menambahkan barakah kepadanya”.[[20]](#footnote-21)

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Abdullah orang tua dari   Jabir bin Abdullah terbunuh dalam perang Uhud, dia dikuburkan dalam satu lubang dengan seseorang yang tidak berkenan di hati Jabir. Setelah enam bulan berlalu, maka jasad bapaknya tersebut dikeluarkan dari kuburan, kemudian dikuburkannya sendiri di tempat lain.

1. **Sebab-Sebab Dibolehkannya Membongkar Kuburan**

Adapun sebab-sebab dibolehkan membongkar kuburan menurut mayoritas ulama adalah jika diperkirakan mayit sudah punah, tidak tersisa dari anggota badannya, serta telah menjadi tanah. Tempat bekas kuburan yang telah punah seperti ini bisa difungsikan sebagai tempat kuburan baru, atau dibangun jalan umum atau hal-hal lain yang mengandung maslahat umum. Tetapi tidak dibenarkan jika dijadikan tempat bercocok tanam atau dibangun di atasnya pabrik atau pusat pusat perbelanjaan (mall/pasar) yang dimiliki oleh seseorang, karena tanah kuburan adalah milik masyarakat umum, maka harus dikembalikan lagi fungsinya kepada mereka.

Begitu  juga, jika seorang mayit muslim yang dikubur tidak menghadap kiblat, atau belum dimandikan, atau belum dikafani, maka dibolehkan untuk dibongkar lagi, agar posisinya menghadap kiblat, dan dimandikan serta dikafani terlebih dahulu, bahkan para ulama dari kalangan  Syafi’iyah dan Hanabilah mewajibkan hal tersebut. Tentunya hal ini dilakukan selama mayit masih dalam keadaan bagus dan tidak rusak.

Begitu juga, jika seorang perempuan yang sedang hamil meninggal dunia dan langsung dikuburkan, padahal menurut perkiraan para ahli, bahwa:

Anak yang ada dalam perutnya masih bisa diselamatkan maka dalam hal ini dibolehkan bahkan diwajibkan untuk membongkar kuburannya serta membedah perut sang mayit untuk mengeluarkan bayi yang diperkirakan masih hidup tersebut.[[21]](#footnote-22)

Jika seseorang yang tidak diketahui identitasnya ditemukan tewas di jalan atau terseret banjir atau terdampar di pantai, setelah dikubur, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku bahwa orang tersebut adalah bapak atau suami atau istrinya, dan dia meminta hak atas warisan yang ditinggalnya, maka dalam keadaan seperti ini boleh atau wajib dibongkar kuburannya untuk membuktikan pengakuaannya tersebut.Membongkar kuburan juga dibolehkan untuk keperluan penyelidikan suatu kasus kejahatan yang hendak diungkap.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Islam benar-benar memuliakan manusia sehingga memerintahkan untuk menguburkan dan menimbunnya langsung setelah wafat. Islam menjadikan kubur sebagai hak milik dan tempat berlindung bagi penghuninya. Juga Islam melarang mayat seorang muslim digali dari kuburnya kecuali dengan sebab syar’i yang memaksa. Sebab-sebab syar’i yang membolehkan penggalian mayat dari kuburnya itu banyak. Adapun sebeb-sebab dibolhkannya membongkar kuburan yaitu kalau mayat:

1. Dikuburkan di masjid.
2. Telah hancur menjadi tanah. Hal itu setelah lewat masa tertentu yang dapat diketahui dengan hasil penelitian.
3. Dikuburkan sebelum dimandikan.
4. Dikuburkan tidak menghadap kiblat.
5. Dikuburkan tanpa kafan.
6. Dikhawatirkan akan dipermainkan.
7. Terganggu oleh apa saja.
8. Dikuburkan di tanah hasil rampasan.
9. Dikhawatirkan atas kuburnya aliran banjir atau basah.
10. Adanya harta atau lembaran bernilai yang terbawa bersamanya ketika penguburan.
11. Ada darurat untuk menggalinya dan mengumpulkan tulang-belulangnya lalu dipindahkan ke tempat lain sebab sempitnya pekuburan misalnya.
12. Dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir.
13. Dikuburkan di negeri kafir.
14. Dikuburkan bersama mayat yang lain.[[22]](#footnote-23)

Al-Imam An-Nawawi berkata: “Adapun menggali kuburan, maka tidak boleh tanpa sebab syar’i”.[[23]](#footnote-24) Menurut kesepakatan para sahabat (yakni ulama mazhab Asy-Syafi’iyyah), dan dibolehkan dengan adanya sebab-sebab syar’i, semisal yang telah lalu. Ringkasnya:

Boleh menggali kembali kubur apabila (mayat) telah hancur menjadi tanah, maka ketika itu boleh memakamkan mayat lainnya di tempat itu, boleh menanam di atasnya, membangun, dan segala bentuk pemanfaatannya, berdasarkan kesepakatan para orang dari kalangan (ulama Asy-Syafi’iyyah). Jikalau tanahnya pinjaman, maka ia kembali kepada pemiliknya.[[24]](#footnote-25)

Namun semua ini bila tidak ada yang tersisa dari mayat berupa tulang atau selainnya. Para sahabat kita berkata: Berbeda dalam masalah ini sesuai dengan perbedaan negeri dan tanahnya. Dan dalam hal ini, yang dipegangi adalah pendapat para ahli yang berpengalaman.

Boleh menggali kembali mayat, apabila dikuburkan tanpa menghadap kiblat atau belum dimandikan, menurut pendapat yang lebih tepat. Begitu juga jika belum dikafani atau dikafani dengan kafan hasil rampasan atau sutra, atau tanahnya tanah rampasan, atau ada perhiasan yang ikut tertanam, atau ada suatu harta terjatuh ke dalam kubur, sesuai dengan apa yang telah lalu semuanya secara terperinci beserta perbedaan pendapat seputarnya. Al-Mawardi berkata:

Jikalau kubur terkena aliran banjir atau tanahnya basah, maka Abu ‘Abdillah Az-Zubairi berkata, ‘Boleh memindahkannya, sedangkan yang lain melarangnya. Saya katakan bahwa pendapat Az-Zubairi lebih benar, karena dalam Shahih Al-Bukhari telah tsabit (pasti) dari Jabir bin ‘Abdillah bahwa dia menguburkan ayahnya dengan seorang laki-laki lain dalam satu kubur di hari Uhud. Kemudian dia berkata: “Lalu jiwaku tidak tenang membiarkannya dengan yang lain, maka saya pun mengeluarkannya setelah lewat enam bulan. Ternyata keadaannya masih seperti di hari ketika saya meletakkannya selain sedikit sekali perubahan pada telinganya.[[25]](#footnote-26)

Asy-Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuti berkata dalam Syarh Muntahal Iraadat menyatakan bahwa: “Diharamkan menguburkan mayat di masjid dan semisalnya (sekolah, dan lainnya), sebab semua itu tidaklah dibangun untuk kuburan. Mayat yang dikuburkan di sana wajib digali dan dikeluarkan berdasarkan nash”.[[26]](#footnote-27)

Diharamkan menguburkan di tanah orang lain selama belum mendapatkan izin dari pemiliknya, kalau diizinkan maka dibolehkan. Pemilik mempunyai hak kalau telah dikuburkan tanpa izinnya , untuk memindahkan mayat dari tanah miliknya dan memaksa orang yang menguburkan di sana untuk mengosongkannya, namun yang lebih utama baginya membiarkan saja mayat itu agar tidak terkoyak kehormatannya.

Dibolehkan menggali kubur *kuffar* *harbi* (Orang kafir yang tidak mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin), untuk kemaslahatan, sebab letak masjid Nabi shallallahu ‘alaihi Saw untuk menggalinya dan menjadikannya sebagai masjid. Tidak dibolehkan menggali kubur seorang muslim ketika masih ada tulang belulangnya kecuali karena darurat, seperti:

1. Dikuburkan di masjid.
2. Telah hancur menjadi tanah. Hal itu setelah lewat masa tertentu yang dapat diketahui dengan hasil penelitian.
3. Dikuburkan sebelum dimandikan.
4. Dikuburkan tidak menghadap kiblat.
5. Dikuburkan tanpa kafan.
6. Dikhawatirkan akan dipermainkan.
7. Terganggu oleh apa saja.
8. Dikuburkan di tanah hasil rampasan.
9. Dikhawatirkan atas kuburnya aliran banjir atau basah.
10. Adanya harta atau lembaran bernilai yang terbawa bersamanya ketika penguburan.
11. Ada darurat untuk menggalinya dan mengumpulkan tulang belulangnya lalu dipindahkan ke tempat lain sebab sempitnya pekuburan misalnya.
12. Dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir.
13. Dikuburkan di negeri kafir.
14. Dikuburkan bersama mayat yang lain.[[27]](#footnote-28)

Wajib menggali mayat yang dikuburkan tanpa dimandikan jikalau memungkinkan, agar mendapatkan kewajiban yang terlewatkan, maka mayat dikeluarkan lalu dimandikan selama tidak dikhawatirkan akan terpotong-potong. Atau mayat yang dikuburkan sebelum dishalati, maka dikeluarkan dan dishalati lalu dikembalikan ke tempatnya. Hal ini dilakukan selama tidak dikhawatirkan mayat akan terpotong-potong. Sebab menyaksikan mayat ketika dishalati adalah hal yang diinginkan. Oleh karena itu, andapun mayit yang telah dishalati sebelum dikuburkan tetapi tertutup oleh hijab, maka tidak sah. Atau mayat yang dikuburkan tanpa kafan, maka dikeluarkan dan dikafani berdasarkan nash agar mendapatkan kewajiban yang tertinggal, sebagaimana kalau dikuburkan tanpa dimandikan. Dan wajib diulangi shalat atasnya, sebab menshalatinya pada kali yang pertama belumlah menggugurkan kewajiban.

1. **Membongkar Kuburan Umat Masa Lalu/Mumi**

Para ulama membolehkan untuk membongkar kuburan umat-umat yang telah berlalu. Selain itu, jika kuburan-kuburan yang telah punah dan rusak tersebut dibiarkan, maka akan menghambat pembangunan dan membiarkan tanah kosong dan *mubadzir*, maka dianjurkan untuk memanfaatkan tanah tersebut, tentunya setelah kuburan tersebut dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain jika masih ada sisa-sisa anggota tubuh mereka.

Sebagaimana diketahui, bahwa “tujuan menguburkan mayit adalah menghormatinya sebagai manusia dan menjaganya dari binatang buas pemangsa daging, serta menutup baunya agar tidak mengganggu masyarakat sekitar”.[[28]](#footnote-29) Para mumi yang diawetkan (dibalsem) dengan bahan tertentu, ternyata jasadnya masih utuh dan baunya biasanya tidak sebusuk mayit biasa. Sehingga “sebagian ulama membolehkan untuk memindahkan mereka di tempat lain”.[[29]](#footnote-30) Selain untuk keperluan penilitian ilmiah, para mumi tersebut adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Yunus/10: 92 tentang kisah tenggelamnya Fir’aun :

Terjemahnya:

“*Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, agar menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami”.*[[30]](#footnote-31)

Dalam hal ini tentunya ada perbedaan antara kuburan orang-orang Islam dan kuburan orang-orang kafir. Membongkar kuburan muslimin adalah tidak diperbolehkan kecuali setelah lumat dan menjadi hancur. Hal itu dikarenakan membongkar kuburan tersebut menyebabkan koyak/pecahnya jasad mayit dan tulangnya, sementara Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan “Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup”.[[31]](#footnote-32) Maka seorang mukmin tetap terhormat setelah kematiannya sebagaimana terhormat ketika hidupnya. Terhormat di sini tentunya dalam batasan-batasan syariat. Adapun tentang membongkar kuburan orang-orang kafir, maka mereka tidak memiliki kehormatan semacam ini sehingga diperbolehkan membongkarnya berdasarkan apa yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, awal mula yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Dahulu di sana ada kebun milik anak yatim dari kalangan Anshar dan di dalamnya terdapat kuburan orang-orang musyrik. Karena di situ terdapat reruntuhan dan kuburan musyrikin, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memerintahkan agar kuburan musyrikin tersebut dibereskan. Maka (dibongkar) dan diratakanlah, serta beliau memerintahkan agar reruntuhan itu dibereskan untuk selanjutnya diruntuhkan. Lalu beliau mendirikan Masjid Nabawi di atas tanah kebun tersebut. Jadi, membongkar kuburan itu ada dua macam: untuk kuburan muslimin tidak boleh, sementara kuburan orang-orang kafir diperbolehkan.

1. Sugeng Pramono, *Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 76 [↑](#footnote-ref-2)
2. Agus Kalim, *Efektivitas Penyelenggaraan Jenazah pada Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h. 97 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://al-amien.ac.id/2008/11/30/makam-atau-maqam> diakses tanggal 17 September 2014 [↑](#footnote-ref-4)
4. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/17/BHS/mbm.20080317.BHS126646.id.htm>. diakses tanggal 17 September 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 464 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* h. 467 [↑](#footnote-ref-7)
7. Hussein Bahre, SJ., *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 99 [↑](#footnote-ref-8)
8. Departmen Agama RI, *Materi Bahan-Bahan Latihan Iman Transmigrasi* (Jakarta: Depag RI, 1987), h. 261 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 744 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sayyid Sabiq, *Hukum Memindahkan Jenazah* (Jakarta: Penerbit. Pustaka Ar Rayyan, 2002), h. 35 [↑](#footnote-ref-11)
11. Kementerian Agama RI, *Himpunan* *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Kementerian Agama RI,, 1987), h. 128 [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 266 [↑](#footnote-ref-13)
13. Kementrian Agama RI, *Himpunan….*h. 131 [↑](#footnote-ref-14)
14. Mugniyah, *Fiqih….*h. 268 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* h. 271 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,*  h. 272 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an….*h. 23 [↑](#footnote-ref-18)
18. Al Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Juz 1 Bairut: Darulfikr Al Nasr, 207-275 H.), h. 516 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sulaiman Ibn Al-Asy’ats Abi Daud Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Dar Ibnu Aljauzi, 2011), h. 385 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad jawad mugniyah, *fiqh Imam Ja’far Ash-Shadiq* (Jakarta: PT Lentera Basri Utama, 1999), h. 116 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Karim, *Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2002),h. 64 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 279 [↑](#footnote-ref-23)
23. Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin (Dicetak pada hamisy Hasyiah Qalyubi wa Amiarah)* *Juz. I* (Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 2008)*,* h. 113 [↑](#footnote-ref-24)
24. Karim, *Merawat….*h. 63 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid,* h. 68 [↑](#footnote-ref-26)
26. Zuhaili Wahbah, *Pembaharuan Ijtihad dalam Mun’im A. Sirri, Sejarah Fiqih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)*,* h. 44 [↑](#footnote-ref-27)
27. Karim, *Merawat….*h. 103 [↑](#footnote-ref-28)
28. Husain Bahri, SJ., *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islamd dan Tafsirnya* (Surabaya: Al Ikhlas, 1981) h. 148 [↑](#footnote-ref-29)
29. Mustafa Kamal, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1985), h. 77 [↑](#footnote-ref-30)
30. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an….*h. 175 [↑](#footnote-ref-31)
31. Karim, *Merawat….*h. 105 [↑](#footnote-ref-32)